



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 423 / B.II / HK / 2008

TENTANG PERSETUJUAN BANTUAN DANA DAN PEMINDAHAN PERSONIL KEPADA CALON DAERAH OTONOM BARU KABUPATEN MESUJI DAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dan Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mesuji dan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu ditetapkan Persetujuan Bantuan Dana dan Pemindahan Personil kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mesuji dan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan DPRD Prov. Lampung Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mesuji;
 2. Keputusan DPRD Prov. Lampung Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 3. Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 170/91/Kep/DPRD-TB/2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Persetujuan Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Untuk Daerah Otonom Baru Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat;
 4. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/283/B G.I/HK/TB/2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Persetujuan Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Untuk Daerah Otonom Baru Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 5. Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 170/92/Kep/DPRD-TB/2007 tanggal 15 Juli 2007 tentang Persetujuan Dukungan Dana /Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali di Daerah Kabupaten Baru Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 6. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/171/BG.I/TB/2007 tanggal 19 April 2007 tentang Persetujuan Dukungan Dana/Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali di Daerah Kabupaten Baru Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/115/B.II/HK/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Persetujuan Pembentukan dan Pemberian Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Calan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 8. Surat Pernyataan DPRD Provinsi Lampung Nomor 160/379/13.01/2008 tanggal 9 April 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana dan Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pilkada di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kesanggupan Pemerintah Provinsi Lampung Memberikan dukungan bantuan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) selama dua tahun berturut-turut dan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- KEDUA : Menyetujui pemindahan personil dari Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten/kota lainnya se-Provinsi Lampung ke Calon Daerah Baru Otonom Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- KETIGA : Biaya dalam rangka pelaksanaan dimaksud dictum Kesatu dibebankan pada pos bantuan APBD Provinsi Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak diresmikannya Calon Daerah Otonom baru Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Juli 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Dirjen Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta
3. Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Bupati Tulang Bawang di Menggala
6. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala
7. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung
8. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;